



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan berdasarkan ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perlu dilakukan penyesuaian honorarium yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus, perlu untuk menyesuaikan Standar Harga Satuan terkait penunjang Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 24) ditambahkan dan/atau dirubah beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
2. honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dihapus;
3. honorarium untuk Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang/jasa sektor konstruksi dan non konstruksi; dan
4. honorarium Penunjang Dana Alokasi Khusus.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, standar harga satuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 termasuk penambahan ketentuan dan/atau perubahan pada Lampiran I dari Peraturan Bupati ini, berfungsi sebagai estimasi dan/atau batas tertinggi untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terhitung sejak bulan Januari 2022.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 6



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM KABUPATEN KAYONG UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah		
	a. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	5.000.000
	b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	4.500.000
	c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/ BUD	OB	4.500.000
	d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	4.000.000
	2. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Pagu dana s/d Rp100jt	OB	700.000
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	1.000.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	1.200.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	1.400.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.700.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 milyar s/d 5 milyar	OB	2.100.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 milyar s/d 10 milyar	OB	2.300.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 milyar s/d 25 milyar	OB	2.600.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 milyar s/d 50 milyar	OB	3.100.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.600.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 milyar s/d 100 milyar	OB	4.100.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OB	4.600.000
	Keterangan : 1) Honorarium KPA diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA); 2) KPA ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) tidak melimpahkan kewenangan pengeluaran anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berarti tanggung jawab ada pada PA maka PA menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya dan KPA tidak mendapatkan honorarium, begitu juga sebaliknya jika PA sudah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA yang berarti sebagian tanggung jawab ada pada KPA maka KPA menerima honorarium sesuai pagu anggaran yang dikelolanya sedangkan PA tidak mendapat honorarium; 4) Besaran honorarium PA tersebut sama dengan honorarium KPA yang telah ditetapkan;		
	3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	500.000
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	800.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	1.000.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	1.200.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 milyar	OB	1.400.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 milyar	OB	1.800.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 milyar	OB	2.000.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 milyar s/d 25 milyar	OB	2.300.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d 50 milyar	OB	2.600.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 milyar s/d 75 milyar	OB	3.000.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 milyar	OB	3.500.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 milyar	OB	4.000.000
	Keterangan : 1. Honorarium PPTK diberikan untuk pengadaan barang/jasa bersifat kontraktual berdasarkan besaran pagu yang menjadi tanggungjawabnya; 2. PPTK ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.		
	4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	a. Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	300.000
	b. Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250 jt	OB	350.000
	c. Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500 jt	OB	400.000
	d. Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	500.000
	e. Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	600.000
	f. Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	700.000
	g. Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000
	h. Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	1.000.000
	i. Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d 50 Milyar	OB	1.200.000
	j. Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.500.000
	k. Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.800.000
	l. Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	2.200.000
	Keterangan : 1. Besaran honorarium PPK SKPD diberikan berdasarkan total pagu SKPD dan Unit SKPD; 2. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK. 3. PPK SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.		
5.	Honorarium Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	300.000
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	350.000
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	450.000
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 milyar	OB	500.000
	5) Pagu dana diatas Rp1 milyar s/d 2,5 milyar	OB	600.000
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	700.000
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	800.000
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	1.000.000
	9) Pagu dana diatas Rp25 milyar s/d 50 milyar	OB	1.100.000
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 75 Milyar	OB	1.300.000
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.500.000
	12) Pagu dana diatas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	OB	2.000.000
	13) Pagu dana diatas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	OB	2.200.000
	14) Pagu dana diatas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	OB	2.500.000
	15) Pagu dana diatas Rp750 milyar s/d Rp1 triliun	OB	3.000.000
	16) Pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	3.500.000
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	1) Pagu dana s/d Rp100 jt	OB	250.000
	2) Pagu dana diatas Rp100 jt s/d 250jt	OB	300.000
	3) Pagu dana diatas Rp250 jt s/d 500jt	OB	350.000
	4) Pagu dana diatas Rp500 jt s/d 1 Milyar	OB	400.000
	5) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	450.000
	6) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	550.000
	7) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	600.000
	8) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 25 Milyar	OB	700.000
	9) Pagu dana diatas Rp25 Milyar s/d Rp50 Milyar	OB	800.000
	10) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d Rp75 Milyar	OB	900.000
	11) Pagu dana diatas Rp75 Milyar s/d 100 Milyar	OB	1.100.000
	12) Pagu dana diatas Rp100 milyar s/d Rp250 milyar	OB	1.300.000
	13) Pagu dana diatas Rp250 milyar s/d Rp500 milyar	OB	1.500.000
	14) Pagu dana diatas Rp500 milyar s/d Rp750 milyar	OB	1.800.000
	15) Pagu dana diatas Rp750 milyar s/d Rp1 triliun	OB	2.000.000
	16) Pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	2.500.000
	Keterangan : 1. Hanya dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional; 2. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan adalah Pegawai ASN ditetapkan oleh Kepala Daerah; 3. Bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah atau yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	c. Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan		
	1) Pagu dana s/d Rp1 Milyar	OB	200.000
	2) Pagu dana diatas Rp1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OB	300.000
	3) Pagu dana diatas Rp2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OB	350.000
	4) Pagu dana diatas Rp5 Milyar s/d 10 Milyar	OB	400.000
	5) Pagu dana diatas Rp10 Milyar s/d 50 Milyar	OB	500.000
	6) Pagu dana diatas Rp50 Milyar s/d 100 Milyar	OB	600.000
	7) Pagu dana diatas Rp100 Milyar	OB	700.000
	<i>Keterangan :</i> 1. Hanya dibayarkan kepada Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional; 2. Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai ASN ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
B	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	600.000
	2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	1.020.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.270.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.520.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.780.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	2.120.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.450.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.790.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	3.130.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.580.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	4.030.000
	m. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	4.490.000
	n. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	4.940.000
	o. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	5.560.000
	3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	700.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 juta	OP	450.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar	OP	720.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 milyar s.d Rp2,5 milyar	OP	910.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp2,5 milyar s.d Rp5 milyar	OP	1.090.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	OP	1.270.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 milyar s.d Rp25 milyar	OP	1.510.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 milyar s.d Rp50 milyar	OP	1.750.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 milyar s.d Rp75 milyar	OP	1.990.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 milyar s.d Rp100 milyar	OP	2.230.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 milyar s.d Rp250 milyar	OP	2.560.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 milyar s.d Rp500 milyar	OP	2.880.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 milyar s.d Rp750 milyar	OP	3.200.000
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 milyar s.d Rp1 triliun	OP	3.520.000
	r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	Keterangan: - Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; - Dalam hal pengadaan barang/jasa lelang gagal maka honorarium diberikan sebesar 80% dari nilai honorarium yang ditetapkan. - Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.		
5.	Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa		
	a. Pengadaan Langsung		
	- Penyusun Kontrak	org/SPK/ kontrak	250.000
	- Petugas Survei	org/SPK/ kontrak	250.000
	b. Pengadaan Lelang	org/SPK/ kontrak	250.000
	c. Tim Ahli		
	- Ketua	org/SPK/ kontrak	250.000
	- Anggota	org/SPK/ kontrak	250.000
	d. Verifikator	OB	500.000
	e. Helpdesk	OB	500.000
	f. Trainer	OB	450.000
	g. Ahli K3	OB	450.000
	6. dihapus		
7.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	a. Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 Milyar s/d 250 Milyar	OP	3.580.000
	2) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 Milyar s/d 500 Milyar	OP	4.030.000
	3) Nilai pagu pengadaan di atas 500 Milyar s/d 750 Milyar	OP	4.490.000
	4) Nilai pagu pengadaan di atas 750 Milyar s/d 1 Triliun	OP	4.940.000
	5) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 Triliun	OP	5.560.000
	b. Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 Milyar s/d 250 Milyar	OP	3.230.000
	2) Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 Milyar s/d 500 Milyar	OP	3.640.000
	3) Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 Milyar s/d 750 Milyar	OP	4.040.000
	4) Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 Milyar s/d 1 triliun	OP	4.450.000
	5) Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 Triliun	OP	5.010.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	c. Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	1) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	OP	1.510.000
	2) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp25 Milyar s/d Rp50 Milyar	OP	1.750.000
	3) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp50 Milyar s/d Rp75 Milyar	OP	1.990.000
	4) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp75 Milyar s/d Rp100Milyar	OP	2.230.000
	5) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp100 Milyar s/d Rp250 Milyar	OP	2.560.000
	6) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp250 Milyar s/d Rp500 Milyar	OP	2.880.000
	7) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp500 Milyar s/d Rp750 Milyar	OP	3.200.000
	8) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp750 Milyar s/d Rp1 Triliun	OP	3.520.000
	9) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
	Keterangan: - PA menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau - PA menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	8. Honorarium Penyelenggara Swakelola		
	a. Nilai pagu dana s/d Rp200 jt		
	- Ketua/Koordinator	OB	600.000
	- Anggota	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp200 jt s/d Rp500 jt		
	- Ketua/Koordinator	OB	900.000
	- Anggota	OB	700.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp500 jt s/d Rp1 milyar		
	- Ketua/Koordinator	OB	1.200.000
	- Anggota	OB	1.000.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp1 Milyar		
	- Ketua/Koordinator	OB	1.500.000
	- Anggota	OB	1.300.000
	9. Honorarium Apoteker Penanggung jawab Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	OB	1.500.000
	10.Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	700.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	800.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	1.000.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.200.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.400.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.700.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.800.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	2.000.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.400.000
	11.Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	700.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	900.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	1.100.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	1.300.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	1.500.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	1.600.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	1.700.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	1.900.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	2.200.000
	12.Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	a. Nilai pagu dana s/d 100 jt	OP	350.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 jt s/d 250 jt	OP	400.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 jt s/d 500 jt	OP	500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 jt s/d 1 Milyar	OP	600.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	OP	700.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	800.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s/d 10 Milyar	OP	850.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s/d 50 Milyar	OP	900.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s/d 100 Milyar	OP	1.000.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar	OP	1.200.000
	Keterangan : 1) Honorarium PPK diberikan untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan besaran pagu yang menjadi tanggungjawabnya; 2) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap sebagai PPK, maka honorariumnya diberikan sesuai dengan nilai paket pengadaan yang dikelolanya. 3) PPK ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku PA.		
C	HONORARIUM PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS		
	- Honorarium Tenaga Pendamping Kelompok Kegiatan P2L	OB	350.000
	Keterangan : Honorarium diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

Keterangan:
OP : Orang/Paket
OB : Orang/Bulan

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI